

**KONSERVASI TRADISIONAL TERHADAP SUMBERDAYA ALAM  
DI PULAU NUSA MANU DAN NUSA LEUN NEGERI SAWAI,  
KECAMATAN SERAM UTARA, MALUKU TENGAH**

**TRADITIONAL CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES ON  
THE ISLANDS OF NUSA MANU AND NUSA LEUN SAWAI  
VILLAGE, NORTH SERAM DISTRICT CENTRAL MALUKU.**

**Ilham Saktiawan Supardi<sup>1</sup>, Ernywati Badaruddin<sup>2</sup>, Manuel Kaya<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Universitas Pattimura Ambon  
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233*

*\*) Email Korespondensi: [erny.badaruddin@gmail.com](mailto:erny.badaruddin@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk konservasi tradisional dan proses penerapan konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif yaitu membuat deskripsi secara sistematis, dan akurat sesuai fakta yang ditemukan di lapangan serta mengkaji secara mendalam norma-norma yang diterapkan dalam pelaksanaan konservasi tradisional terhadap sumber daya alam. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa konservasi tradisional yang ada di pulau nusa manu dan nusa leun. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat Matakau, Mangrove pulau Nusa Manu, Marsegu kelelawar besar. Matakau yang di pasang di Pulau Nusa Leun Terdapat 3 jenis matakau yang dimiliki oleh marga tertentu yaitu, matakau liwa-liwa, matakau porobangka dan matakau ilang jalang, masyarakat Sawai menjadikan pulau Nusa Leun sebagai salah satu tempat untuk menebang mangrove tetapi tidak dengan pulau Nusa Manu. Masyarakat tidak menebang mangrove di pulau Nusa Manu karena pulau ini dijadikan tempat pamali oleh masyarakat Negeri Sawai, Pulau Nusa Manu memiliki nama lain yaitu pulau Marsegu (kelelawar), karena pulau ini dijadikan habitat oleh kurang lebih 10.000 Marsegu sehingga masyarakat Negeri Sawai dan orang yang berkunjung ke pulau Nusa Manu menyebut pulau ini dengan nama Pulau Marsegu serta pulau Nusa Manu memiliki arti yaitu Pulau Burung.

**Kata Kunci:** Konservasi, Tradisional, Sumber Daya Alam, Negeri Sawai

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine traditional forms of conservation and the process of implementing traditional conservation on natural resources on the islands of Nusa Manu and Nusa Leun. The method used is the descriptive method, namely making systematic and accurate descriptions according to facts found in the field and examining in depth the norms applied in the implementation of traditional conservation of natural resources. Data obtained from interviews are in the form of traditional conservation on the islands of Nusa Manu and Nusa Leun. The results of data analysis show that there are Matakau, Mangroves on Nusa Manu Island, Marsegu big bats. Matakau was installed on Nusa Leun Island. There are 3 types of matakau owned by certain clans, namely, matakau liwa-liwa, matakau porobangka and matakau ilang jalang, the Sawai people make Nusa Leun island a place to cut down mangroves but not Nusa Manu island. People do not cut down mangroves on Nusa Manu Island because this island is used as a habitat by the people of Sawai Village. Nusa Manu Island has another name, namely Marsegu (bat) island, because this island is used as a habitat for approximately 10,000 Marsegu so that the people of Sawai Village and people who visit The island of Nusa Manu calls this island Marsegu Island and the meaning of Nusa Manu Island is Bird Island.*

**Keywords:** Conservation, Traditional, Natural Resources, Sawai Village

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, dimanfaatkan untuk berbagai manfaat dan kebutuhan hidup manusia, serta dapat ditemukan dimana saja, baik di darat, di air, maupun di udara. Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik (Handoko, 2018). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat harus memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai kegiatan perlindungan lingkungan hidup, karena kegiatan perlindungan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keberadaan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu teknik atau bentuk konservasi tradisional yang diterapkan oleh masyarakat adat yang berada dalam atau di sekitar kawasan hutan, dengan menggunakan pengetahuan tradisional untuk menjaga serta menjamin kelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan karena alam memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat baik dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat (Rumbati, 2020).

Konservasi Tradisional merupakan kegiatan konservasi yang menggunakan bahan dan peralatan tradisional berdasarkan pada kearifan lokal (*local wisdom*) serta akumulasi pengalaman sebagai pengetahuan masyarakat setempat (*people knowledge*). Didalam kegiatan konservasi tradisional terkandung peralatan tradisional dan unsur bahan. Peralatan tradisional merupakan peralatan yang sederhana dilakukan oleh masyarakat dengan bahan yang didapatkan dari lingkungan. Sementara bahan tradisional merupakan bahan yang diperoleh dari lingkungan setempat dan berdasarkan pengalaman yang diwariskan secara keturunan. (Wahyuningsih et al, 2017).

Secara tradisional Masyarakat Maluku mempunyai beragam cara dalam mengelola lingkungan hidup untukantisipasi kualitas sumber daya alam mengalami penurunan. Pengelolaan yang berpusat pada masyarakat ini diketahui sudah menjadi budaya dan dipraktekkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Bentuk pengelolaan tersebut adalah salah satu bentuk modal sosial yang dapat dipercaya dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam membangun kapasitas masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam sekaligus menjamin produktivitas optimal (Lelloltery et al, 2007).

Masyarakat Negeri Sawai merupakan masyarakat adat yang hidup di pesisir Pulau Seram bagian utara, kehidupan mereka tergantung pada transportasi dan komunikasi sehingga kondisi masyarakat Negeri Sawai hidup bergantung pada ketersediaan sumber daya alam di Pulau Nusa

Manu maupun Pulau Nusa Leun . Hal ini tidak berpengaruh terhadap penurunan kelestarian alam lingkungan, karena dalam proses pemanfaatan sumber daya alam masyarakat memiliki nilai-nilai etik dan moral, kepercayaan, serta mengedepankan fungsi alam lingkungan yang ada.

Melihat pentingnya Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun bagi masyarakat Negeri Sawai dalam melakukan berbagai aktivitas terkait dengan mengelola sumber daya alam untuk menunjang kebutuhan sehari-hari maka masyarakat Negeri Sawai sendiri mempunyai kearifan lokal untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga mengatur tentang hubungan masyarakat alam (lingkungan) sehingga ada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Potensi yang di maksud adalah kearifan lokal masyarakat Negeri Sawai dalam mengelola sumber daya alam di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun yang telah dimiliki secara turun temurun dan sampai sekarang masih menjadi bagian dalam kehidupannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merasa penting meneliti tentang “Konservasi Tradisional Terhadap Sumberdaya Alam di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah”.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun, Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juli 2023 sampai selesai.

### Alat dan Objek Penelitian


Alat dan bahan dalam penelitian ini adalah:

1. Peralatan tulis menulis
2. Kamera untuk dokumentasi
3. Laptop untuk mengolah data
4. Tape recorder untuk merekam wawancara
5. Kuisisioner (panduan pertanyaan)

Objek Penelitian: Objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

### Penentuan Desa Sampel

Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dijadikan sebagai desa sampel karena masih memiliki konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam yang masih dilestarikan atau dilakukan oleh masyarakat setempat.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun, Kecamatan Seram Utara.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer yang diambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara bersama para tokoh kunci dan masyarakat terkait dengan konservasi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan melakukan observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, internet, jurnal untuk mendukung data utama terkait dengan konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini bertujuan untuk memilih beberapa sampel yang memenuhi tujuan penelitian. Dalam hal ini, berikut beberapa pertimbangan ketika memilih sampel sebagai sumber data penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kepala Pemerintahan Negeri/Raja :1 Orang
- Sekretaris Negeri :1 Orang
- Ketua Saneri Negeri :1 Orang
- Kepala Adat :1 Orang
- Tokoh Pemuda :2 Orang
- Tokoh Agama :1 Orang
- Tokoh Perempuan :2 Orang
- Guru :1 Orang

➤ Masyarakat	:10 Orang
Total	20 Orang

### **Teknik Pengambilan Data**

Teknik-teknik pengambilan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tokoh-tokoh kunci dan masyarakat biasa (responden yang dijadikan sebagai sampel atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti).

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang mendukung tentang bentuk-bentuk dan proses penerapan konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam di Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

b. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, dimana peneliti datang langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk mengamati secara langsung bentuk konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam di Negeri Sawai.

c. Dokumentasi

Tujuan dari menggunakan metode ini untuk mendapatkan data secara valid. Dokumentasi juga bisa berupa video, rekaman dan foto-foto dari hasil observasi atau pengumpulan data.

### **Analisis Data**

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dimana membuat deskripsi, lukisan atau gambaran secara sistematis, dan akurat sesuai fakta yang ditemukan di lapangan serta mengkaji secara mendalam norma-norma yang digunakan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam secara tradisional (Tanzeh, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat Negeri Sawai**

Negeri Sawai merupakan Negeri yang terletak di Pantai Utara Pulau Seram di Kecamatan Seram Utara, pada umumnya kehidupan masyarakat sama seperti masyarakat Pulau Seram yang dibentuk sebelum portugis datang di Negara Indonesia. Nama asli Negerinya adalah “KONIARI” dalam artinya yaitu sejengkal tanah.

Masyarakat Negeri Sawai terdiri atas lima marga/soa yaitu marga Musiin, marga Ipaenin, marga Rumasoreng, marga mukadar, dan marga Letahiit. Masing-masing marga/soa memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan di Negeri ini. Dalam Negeri Sawai

terdapat sistem pemerintahan adat seperti Ketua Adat, Kapitan serta Raja. Yang dapat menduduki posisi Raja adalah marga mukadar di mana merupakan kebiasaan masyarakat adat yaitu Keturunan Perintah atau Mata Rumah Perintah. Gelar Kapitan diberikan kepada marga Musiin, orang asli yang mendirikan Negeri Sawai dan semua marga yang ada di Negeri Sawai bertugas untuk memangku Ketua Adat. Etnis di Negeri Sawai adalah suku campuran ( Arab, Jawa, Bugis, Buton) dan suku Alifuru (suku asli Pulau Seram)

Sistem pemerintahan di Negeri Sawai adalah pemerintahan adat yang di ketuai oleh seorang Raja dan dibantu para staf. Kemudian pada zaman pemerintahan Belanda telah dikenal dengan nama RHENSHAF atau anak Dusun, yang terdiri dari; Rumaolat, Masihulan, Opin, dan Dusun Olong. Empat dusun ini dalam sistem pemerintahan ada di dalam kontrol Negeri Induk Sawai baik dari sisi pelayanan administrasi maupun dari wilayah petuanan..

Disatukan dalam sebuah Negeri kehidupan masyarakat dan Dusun dengan bermacam komunitas tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar jika dilihat dari sisi kepentingan kelompok maupun individu namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sawai terdapat etika adat istiadat yang di jaga hingga saat ini baik itu antara sesama komunitas Islam atau dengan komunitas lain dengan tidak mengurangi aturan-aturan yang telah diatur dalam masing-masing agama.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Negeri Sawai yaitu nelayan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari/menangkap ikan. Bukan hanya mencari, namun juga menggunakan sebuah tradisi, tradisi tersebut bernama kalawai dimana cara mencari ikannya dengan menggunakan alat tradisional seperti tombak khusus yang umumnya dilakukan pada malam hari. Pengaruh penduduk Negeri Sawai sangat mendominasi kegiatan pengelolaan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun, hal ini masih berlakunya sistem petuanan Negeri dalam mengelola kedua pulau ini.

### **Profil Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun**

Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun merupakan pulau-pulau kecil di kawasan Seram Utara yang sudah lama tidak berpenghuni oleh penduduk. Kedua pulau tersebut mempunyai sejarah budaya yang erat kaitannya dengan keberadaan Negeri Sawai.

a. Manusela

Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun Penamaannya diambil berdasarkan sejarah yang panjang yang berkaitan dengan puncak gunung Manusela.

b. Batu Kasawari

Menurut sejarah tradisional masyarakat Sawai sejak ratusan tahun yang lalu terdapat batu “kasawari” (leun) yang berbentuk burung di sekitar kawasan kedua pulau. Batu tersebut di ambil atau dicuri oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan kemudian dibawa keluar dari Negeri Sawai.

c. Pulau Raja

Penamaan Pulau Nusa Manu bisa di sebut (Pulau Raja), atas kesediaan “Raja Negeri Sawai“ membayar tebusan harta yang di bebaskan oleh pemerintah kolonel Belanda kepada rakyat Negeri Sawai pada zaman penjajahan Belanda saat itu. Atas kesepakatan bersama masyarakat menetapkan pulau Nusa Manu sebagai lokasi kebun kelapa yang dipelihara untuk diberikan hasil kepada “ Raja Negeri Sawai’ pada saat itu.

d. Pulau Burung

Nama pulau Nusa Manu sendiri memiliki kaitan dengan marsegu, karena pada zaman dahulu masyarakat Negeri Sawai beranggapan bahwa marsegu adalah burung dan berjumlah banyak didalam pulau, sehingga mereka menamakan pulau tersebut sebagai pulau Nusa Manu atau Pulau burung.

e. Pulau Marsegu

Pulau Nusa Manu memiliki nama lain yaitu pulau Marsegu (kelelawar), karena pulau ini dijadikan habitat oleh kurang lebih 10.000 marsegu sehingga masyarakat Negeri Sawai dan orang yang berkunjung ke pulau Nusa Manu menyebut pulau ini dengan nama pulau marsegu.

### **Bentuk dan Proses Penerapan Konservasi Tradisional Terhadap Sumber Daya Alam di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun**

Masyarakat pedesaan cenderung tidak menerima konsep modernisasi. Hal ini disebabkan karena masyarakat pedesaan masih dikuasai oleh pandangan yang didasari adat dan kebiasaan masing-masing. Adanya sikap mental yang stabil dalam menanggapi kehidupan sosial ialah melakukan sesuatu berdasarkan cara-cara konservasi tradisional.

Budaya lokal yang diterapkan pada dasarnya merupakan adat dan kebiasaan mereka, di tengah perkembangan zaman yang pesat sekarang ini masyarakat Negeri Sawai masih tetap mempertahankan adat dan kebiasaan yang ada. Budaya lokal ini tentunya mempunyai nilai-nilai positif bagi masyarakat Negeri Sawai dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ditemukan beberapa bentuk Konservasi tradisional berupa Status sosial Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun, Matakau, Tempat Pamali dan Marsegu dalam pengelolaan Sumber daya Alam di Pulau Nusa Manu Dan Nusa Leun Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

### **Status Sosial Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun**

Pulau Nusa Manu adalah pulau yang berada di Kecamatan Seram Utara. Status sosial pulau Nusa Manu yaitu, pulau ini dilindungi secara konservasi tradisional karena merupakan pulau milik Raja Negeri Sawai sehingga tidak bisa sembarangan orang melakukan aktivitas di dalamnya seperti,

menebang pohon dan berburu. Karena pulau Nusa Manu merupakan pulau milik raja sehingga pulau ini sering disebut sebagai Tagalaya Raja atau dusun Raja dimana semua hasil pertanian di pulau Nusa Manu milik raja Negeri Sawai.

Pulau Nusa Leun adalah pulau yang memiliki status sosial karena hasil sumber daya alam di pulau ini sangat berpengaruh kepada masyarakat Negeri Sawai. Dahulu pulau Nusa Leun dikelola oleh masyarakat dan hasilnya akan diberikan kepada Negari Sawai.

## **Matakau**

Matakau merupakan salah satu bentuk konservasi tradisional yang dipercayai masyarakat memiliki hal mistis/gaib untuk menyusahkan orang lain. Matakau merupakan suatu usaha untuk menjaga dan melindungi hasil hutan dari tindakan pencurian. Matakau adalah sistem perlindungan pohon atau tanaman tertentu sebelum dipanen untuk mencegah pemanenan/ pengambilan sebelum waktu panen. Masyarakat Negeri Sawai masih memakai matakau sebagai tanda untuk melindungi tanaman mereka. Tanda matakau biasanya diletakan pada tanaman pertanian seperti kelapa, cengkeh, pala dan lain sebagainya. Masyarakat membuat penandaan larangan matakau ini berguna dalam mencegah tindakan pencurian pada tanaman mereka.

### **1. Prosesi Pelaksanaan**

Pada saat tanaman sudah mulai berbuah masyarakat melakukan pemasangan tanda matakau untuk semua marga yang ada di negeri Sawai. Matakau yang di pasang di Pulau Nusa Leun terdapat 3 jenis matakau yaitu, matakau liwa-liwa, matakau porobangka dan matakau ilang jalang (Gambar 5.1). Bahan yang digunakan masyarakat untuk membuat matakau yaitu serabut gamutu, kain merah, dan botol. biasanya matakau yang sudah di pasang di kebun akan di tandai dengan serabut pohon sageru kemudian diikat menggunakan kain merah.



Gambar 1. Matakau Ilang Jalang

## 2. Peraturan dan Sanksi

Matakau dibuat agar tanaman masyarakat terhindar dari pencurian, sehingga tanaman dapat terlindungi dan akan memperoleh hasil panen yang baik. Ketika tanda matakau sudah diletakkan di perkebunan, maka tidak boleh melintas daerah yang sudah di pasang matakau apalagi sampai mencuri. Sanksi terhadap pelaku pencurian akan merasakan berbagai penyakit seperti perut membengkak (sakit perut) hingga dapat menyebabkan kematian.

## 3. Nilai Konservasi

Matakau memiliki nilai konservasi yaitu dapat membuat pengamanan terhadap sumberdaya alam khususnya tanaman yang diberikan tanda matakau agar tanaman tersebut tetap terjaga dan tanaman tersebut juga dapat dijadikan sumber pakan bagi satwa liar yang menjadikan buah dari tanaman tersebut sebagai pakannya. Matakau juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan mengambil apa yang bukan hak miliknya.

## 4. Pewarisan Nilai Atau Persepsi Masyarakat

Matakau sebagai salah satu konservasi tradisional yang sampai saat ini masyarakat Negeri Sawai masih percaya kepada matakau dan takut untuk mengambil buah dari tumbuhan yang sudah diberi tanda matakau. Tetapi ada beberapa masyarakat Negeri Sawai yang memegang teguh ajaran islam tidak mempercayai keberadaan matakau karena dianggap syirik. Kemudian sebagian masyarakat dari kalangan anak muda juga tidak mempercayai matakau karena mereka telah mengambil buah yang diberi tanda matakau dan memakannya tetapi tidak terjadi apa-apa kepada mereka.

## Pamali

Pamali merupakan aturan-aturan adat yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sumber daya alam yang dimiliki hingga pengelolaan dan pemanfaatannya dengan baik (Fajarini, 2019). Salah satu tempat pamali adalah di kawasan mangrove Pulau Nusa Manu (Pulau Raja). Karena dijadikan sebagai Tagalaya Raja (pendapatan Raja).

### 1. Proses Pelaksanaan

Masyarakat Negeri Sawai dari zaman dulu hingga saat ini menjadikan mangrove sebagai kebutuhan hidup untuk dijadikan kayu bakar dan tiang rumah. Masyarakat Sawai menjadikan pulau Nusa Leun sebagai salah satu tempat untuk menebang mangrove tetapi tidak dengan pulau Nusa Manu. Masyarakat tidak menebang mangrove di pulau Nusa Manu karena pulau ini dijadikan tempat pamali oleh masyarakat Negeri Sawai. Sebagai contoh ada anggota masyarakat yang menebang mangrove di pulau Nusa Manu dan akibatnya ia ditemukan meninggal tanpa alasan yang jelas.

## 2. Peraturan dan Sanksi

Masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas di dalam pulau Nusa Manu seperti menebang pohon, berburu dan merusak ekosistem lingkungan di dalam pulau tersebut. Apabila melanggar aturan tersebut masyarakat Negeri Sawai mempercayai akan mendapatkan sanksi alam berupa hilang di dalam pulau, sakit, kerasukan dan paling fatal yaitu meninggal dunia.

## 3. Nilai Konservasi

Pulau Nusa Manu memiliki nilai konservasi yang tinggi karena di pulau Nusa Manu dilarang melakukan aktivitas terutama aktivitas yang merusak lingkungan seperti penebangan pohon, berburu satwa liar khususnya satwa burung dan marsegu (kelelawar). Hal ini yang menjadikan ekosistem dan kelestarian alam di pulau Nusa Manu sangat terjaga.

## 4. Pewarisan Nilai

Sampai saat ini masyarakat Sawai masih mempercayai pulau Nusa Manu sebagai tempat pamali. Tetapi ada juga masyarakat yang mempercayai pulau Nusa Manu sama saja dengan pulau Nusa Leun yang tidak memiliki nilai mistis. Masyarakat masih mengikuti aturan untuk tidak melakukan aktivitas di pulau Nusa Manu karena pulau tersebut merupakan pulau milik raja. Mengenai orang yang meninggal di pulau Nusa Manu sebagian orang menganggap bahwa kematian tersebut merupakan ajalnya.



Gambar 2. Mangrove Pulau Nusa Manu

### Marsegu (Kelelawar Besar)

Kelelawar besar (*Pteropus ocularis*) memiliki distribusi hampir seluruh kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kelelawar besar merupakan kelelawar pemakan buah terbesar di dunia. Kelelawar pemakan buah biasanya memiliki tubuh yang besar, bola mata besar dan moncong mirip dengan anjing (Suyanto, 2001). Kelelawar besar ditemukan di pulau Nusa Manu sedang bergelantungan di mangrove jenis *Rhizophora mucronata*. Setiap hari pada waktu sore hari (pukul

18.00-18.30) satwa kelelawar akan terbang ke pulau Seram untuk mencari makan dan akan kembali besok pagi (pukul 05.00-05.30) untuk istirahat (tidur).

Pulau Nusa Manu memiliki nama lain yaitu pulau Marsegu (kelelawar), karena pulau ini dijadikan habitat oleh kurang lebih 10.000 marsegu sehingga masyarakat Negeri Sawai dan orang yang berkunjung ke pulau Nusa Manu menyebut pulau ini dengan nama pulau marsegu. Selain itu pulau Nusa Manu memiliki arti yaitu pulau burung. Nama pulau Nusa Manu sendiri memiliki kaitan dengan marsegu, karena pada zaman dahulu masyarakat Negeri Sawai beranggapan bahwa marsegu adalah burung dan berjumlah banyak didalam pulau, sehingga mereka menamakan pulau tersebut sebagai pulau Nusa Manu atau Pulau Burung.



Gambar 3. Kelelawar Besar (*Pteropus ocularis*)

## **Bentuk dan Proses Penerapan Konservasi Tradisional Terhadap Sumber Daya Alam di Negeri Sawai**

Konservasi tradisional masyarakat adat Negeri Sawai merupakan suatu bentuk pengetahuan tradisional serta merupakan warisan dari para leluhur kepada generasi penerusnya yang diterapkan dengan cara dan budaya mereka sendiri agar tetap terjaga sehingga terbentuknya hubungan antara manusia maupun dengan alam lingkungannya.

### **Tempat Keramat**

Tempat keramat dikenal sebagai kawasan tertentu dalam suatu negeri yang dilindungi sejak leluhur karena memiliki nilai keagamaan dan dilarang keras untuk melakukan aktivitas yang dapat merusak satwa, tumbuhan, mata air dan lingkungan sekitarnya (Kaya, 1999). Di Negeri Sawai terdapat beberapa lokasi yang sampai saat ini masih diyakini sebagai tempat keramat yaitu :

#### **1. Air Asinahu (*Sorinatu*)**

Air asinahu merupakan tempat keramat yang warisannya turun temurun dari para leluhur Negeri Sawai sehingga tempat ini dilindungi Raja dan Tetua adat Negeri Sawai. Menurut petuanan Negeri Sawai daerah air asinahu memiliki oleh 4 kapala air. 4 kapala air tersebut di miliki oleh 4 marga yaitu, marga Musiin, marga Rumasoreng, marga Letahiit dan marga Ipaenin.

Keempat marga tersebut yang menjaga dan merawat air asinahu dengan cara setiap hari jumat akan di adakan pembersihan.

#### **a. Prosesi pelaksanaan**

Apabila masyarakat Negeri Sawai akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat, maka para tetua adat melaksanakan ritual kepada para leluhur di kepala air asinahu (*Sorinatu*) dengan tujuan agar kegiatan adat berjalan dengan baik, kemudian jika anak cucu Negeri Sawai ingin bepergian dari Negeri untuk merantau maka mereka diharuskan mandi air Asinahu dan niat agar segala aktivitas mereka lancar.

#### **b. Peraturan dan sanksi**

Masyarakat Negeri Sawai percaya jika ada yang berkunjung ke kepala air asinahu, maka tidak boleh dengan hati yang kotor, mengeluarkan kata yang kotor dan merusak lingkungan disekitar tempat keramat tersebut. Jika peraturan tersebut dilanggar maka sanksi yang diterima berupa sakit dan kerasukan.

#### **c. Nilai konservasi**

Tempat keramat kapala air asinahu dijadikan sebagai keramat yang masih memiliki nilai konservasi yang berupa upaya pelestarian lingkungan di sekitar kepala air asinahu agar tetap terjaga. Tempat keramat sebagai bentuk konservasi tradisional Hal ini juga yang menjadi alasan kapala air asinahu sampai saat ini tetap terjaga.

#### **d. Pewarisan nilai atau persepsi masyarakat**

Sampai saat ini seluruh masyarakat Negeri Sawai masih mempercayai kapala air asinahu sebagai tempat keramat, karena tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat untuk dilakukan proses ritual adat.



Gambar 4. Air Asinahu (*Sorinatu*)

## **2. Air Kecil (Loaminlatu)**

Air kecil (Loaminlatu) adalah salah satu tempat keramat yang ada di Negeri Sawai, dimana air kecil (Loaminlatu) dipercaya tidak boleh untuk membuang sampah dan melakukan aktivitas

sembarangan didalamnya, terutama untuk perempuan yang sedang haid sangat dilarang untuk mandi di tempat ini.

#### **a. Prosesi pelaksanaan**

Prosesi pelaksanaan tempat keramat di air kecil ini ialah, masyarakat Negeri Sawai akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat, maka para tetua adat melaksanakan ritual kepada para leluhur di kepala air kecil (Loaminlatu) dengan tujuan agar kegiatan adat berjalan dengan baik.

#### **b. Peraturan dan sanksi**

Air kecil dipercaya tidak bisa membuang sampah dan melakukan aktivitas sembarangan di dalamnya, terutama untuk perempuan yang sedang haid dilarang untuk mandi didalamnya. Menurut keterangan bapak saniri negeri sawai, dulu pernah kejadian ada perempuan yang mandi di air kecil setelah itu pulang ke rumah dan langsung sakit kemudian kerasukan dan meninggal, setelah dicari tahu ternyata perempuan tersebut sedang haid Hal ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat setempat sehingga air kecil (loaminlatu) disebut sebagai tempat keramat.

#### **c. Nilai Konservasi**

Masyarakat Negeri Sawai sangat menghargai tempat keramat ini sehingga mereka masih menjaga dan merawatnya. Dan jika ada yang berkunjung di tempat keramat ini yang tidak suci hatinya dan mengucapkan kata-kata kotor atau tidak baik maka akan mendapatkan teguran/ menderit sakit kepala, demam bahkan diganggu oleh roh-roh para leluhur.

#### **d. Pewarisan Nilai**

Semua masyarakat Negeri Sawai mempercayai air kecil sebagai tempat keramat. karena tempat ini digunakan sebagai tempat ritual apabila akan diadakan acara adat. Tetapi terkadang ada beberapa masyarakat yang lalai dengan aturan yang telah ditetapkan di tempat pamali air kecil dengan membuang sampah di dalamnya.



Gambar 5. Air kecil (Loaminlatu)

### 3. Sungai Salawai

Sungai salawai merupakan sungai yang masuk di dalam petuanan Negeri Sawai, jarak antara sungai salawai dan Negeri Sawai kurang lebih 10 Km. Nama salawai diambil dari kata “sala” yang artinya salah dan kata “wai” yang artinya air, sehingga nama salawai memiliki arti Air Salah.

#### a. Prosesi pelaksanaan

Sungai salawai merupakan salah satu tempat yang dipercayai oleh masyarakat Negeri Sawai sebagai tempat keramat karena dulu di sungai tersebut pernah terjadi peristiwa yang melibatkan masyarakat Sawai dan suku pegunungan di Pulau Seram, sehingga para leluhur Negeri Sawai menjadikan sungai salawai sebagai tempat keramat.

#### b. Peraturan dan sanksi

Masyarakat mempercayai apabila ada orang baru yang ingin ke sungai salawai harus diberikan tanda menggunakan tanah di bagian dahi agar dikenal oleh para leluhur. Kemudian di sungai salawai dilarang untuk mengeluarkan kata kotor dan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Jika aturan tersebut dilanggar maka akan menyebabkan orang tersebut kerasukan atau hilang jalan.

#### c. Nilai konservasi

Masyarakat Negeri Sawai menjadikan sungai salawai sebagai tempat keramat memiliki nilai konservasi yaitu masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas sembarangan di dalam sungai.

#### d. Pewarisan nilai dan persepsi masyarakat

Sampai saat ini masyarakat Negeri Sawai masih mempercayai sungai salawai sebagai tempat keramat. tetapi ada sebagian masyarakat negeri sawai yang tidak mempercayai sungai salawai sebagai tempat keramat. masyarakat tersebut juga sering melakukan penebangan sagu di tepi sungai salawai.



Gambar 6. Sungai Salawai

## Tempat Pamali

Pamali atau pantangan merupakan tradisi (kepercayaan) yang mengandung sila dan larangan yang telah diajarkan sebelumnya, dan jika larang tersebut tidak diikuti atau dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang buruk (Mahirta, 2015). Di Negeri Sawai terdapat tempat pamali yang disebut sebagai Toaminlatu dan Tongkat Tomagola.

### 1. Toaminlatu

#### a. Prosesi pelaksanaan

Toaminlatu merupakan tempat pamali di Negeri Sawai yang sangat dijaga oleh para tetua adat karena merupakan salah satu tempat sakral yang tidak bisa dilakukan aktivitas apapun didalamnya. Apabila ingin memasuki area toaminlatu maka perlu melakukan ritual khusus sesuai dengan ketetapan adat Negeri Sawai. Toaminlatu juga sering dijadikan tempat ritual kepada para leluhur apabila akan diadakan kegiatan adat di Negeri Sawai.

#### b. Peraturan dan sanksi

Masyarakat Negeri Sawai maupun orang pendatang dilarang melakukan aktivitas seperti mengeluarkan kata kotor dan merusak lingkungan sekitar di area toaminlatu. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut maka sanksi yang akan diterima berupa sakit, hilang dan kerasukan. Jika ada yang terkena sanksi yang telah ditetapkan maka harus dibawa ke tetua adat untuk di obati secara adat.

#### c. Nilai konservasi

Nilai konservasi pada tempat pamali toaminlatu yaitu, dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang berada disekitar lingkungan tersebut. Buktinya apa bila kita berada di area toaminlatu kita dapat menghirup udara segar dan melihat satwa burung dalam jarak dekat.

#### d. Pewarisan dan persepsi masyarakat

Sebagian masyarakat Negeri Sawai masih mempercayai toaminlatu sebagai tempat pamali, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang memegang teguh ajaran agama islam tidak meyakini toaminlatu sebagai tempat pamali tetapi masih menghargai adat yang berada di Negeri Sawai.



Gambar 7. Toaminlatu

## 2. Tongkat Tomagola

### 1. Prosesi pelaksanaan

Tongkat Tomagola dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pamali karena zaman dulu pernah terjadi konflik antara dua marga di Negeri Sawai, sehingga tidak bisa sembarangan orang masuk dan melakukan aktivitas di dalamnya apalagi sampai menebang pohon secara sembarangan di hutan sekitar tempat pamali tersebut. Apabila ingin masuk ke area tongkat tomagola harus ditemani oleh tetua adat atau dua marga yang pernah mengalami konflik didalamnya. Tongkat tomagola ditandai dengan pohon yang tumbuh di tengah rawa yang sekarang sudah kering.

### 2. Peraturan dan sanksi

Menurut keterangan masyarakat Negeri Sawai daerah tongkat tomagola tidak bisa sembarangan orang masuk kedalamnya, tidak bisa menebang pohon, berburu binatang dan merusak lingkungan sekitar tempat pamali tersebut. Sanksi yang akan diterima oleh orang yang melanggar aturan tersebut yaitu berupa hilang di dalam hutan, sakit dan kerasukan.

### 3. Nilai konservasi

Nilai konservasi dari tongkat tomagola yaitu, keseimbangan ekosistem di sekitar tempat pamali ini tetap terjaga karena di tempat ini dilarang menebang pohong, berburu hewan dan merusak lingkungan.

### 4. Pewarisan nilai dan prosesi masyarakat

Sampai saat ini masyarakat Negeri Sawai masih mempercayai tongkat tomagola sebagai tempat pamali meskipun tempat ini berada di dalam hutan. Tetapi ada beberapa orang yang tidak terlalu percaya dengan tempat ini sebagai tempat pamali terutama untuk kalangan anak muda.



Gambar 8. Tongkat Tomagola

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian konservasi tradisional terhadap sumberdaya alam di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk- bentuk konservasi tradisional di Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun, yaitu Matakau, Pamali dan Marsegu.
2. Pulau Nusa Manu merupakan “pulau Pamali” karena anggota masyarakat dilarang melakukan aktivitas berupa pemanenan hasil apapun sebab hanya dikhususkan bagi “Tagalaya Raja” (pendapatan Raja ).
3. Pulau Nusa Leun terdapat “Matakau” sebagai konservasi terhadap tanaman pertanian agar tidak ada tindakan pengambilan oleh orang yang bukan pemilik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bulmer, R.N.H. 1982. Traditional Conservation Practices in Papua New Guinea. Boroko: Institute of Applied Social and Economic Research
- Dove, Michael R. 1985. Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fajarini S. D, Dhanurseto. 2019. Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Jurnal Professional Fis Unived Vol.6 No.2
- Handoko E, A. 2018. Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lingkungan Sekolah Pada Proses Pembelajaran IPA di Kelas V SD Negeri 111/I Kecamatan Muara Bulian: Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi
- Kaya, M. 1999. The Dusun agroforestry system in Central Maluku and its role in maintaining tree species diversity Faculty of Forestry, Georg August University. In Thesis. Gottingen Germany.
- Lelloltery, H, Hitipeuw, JC & Sahu Silawane, J. 2007. Peranan konservasi tradisional terhadap keragaman jenis burung pada beberapa desa di Kecamatan Leitimur Selatan. Jurnal Agroforestri, 2(2), 33–40
- Mahirta, M. (2015). Beberapa Inspirasi untuk Mengkaji Praktek-Praktek Konservasi Tradisional. Jurnal Konservasi Cagar Budaya, 9(2).
- Mahmudah, Siti. 2022. Penerapan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol.1, No.3: 343-354

- Pattinama Marcus. J. 2009. Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). Makalah, Sosial Humaniora. Vol. 13. No.1, Juli 2009: 1-12. Ambon : Program Studi Sosial Ekonomi/ Agribisnis, Fak. Pertanian, Universitas Pattimura
- Rumbati, S. S. 2020. Konservasi Tradisional Terhadap Sumber Daya Alam Di Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten Seram Bagian Timur : Proposal Penelitian, Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
- Samosir, Djamanat. 2013. Hukum Adat Indonesia. Medan: CV, Nuansa Aulia,
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Jurnal Filsafat. Jilid 37, Nomor 2, Agustus 2004, Halaman 111-120.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, A. 2001. Kelelawar Di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi-LPI.Bogor
- TABEA. 2012. Arif Terhadap Lingkungan Dari Bumi Tadulako. Diakses 10 Desember. 2023 di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/sites/20/2015/09/tabea-2012-11-fnl.pdf>
- Tanzeel Ahmad, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 101
- Thontowi, Jawahir, Juni 2015, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, Pandecta, Vol. 10, No. 1.
- [Undang-Undang No 27 Tahun 2007](#) Jo. [UU No 1 Tahun 2014](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 33 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahyuningsih I, Sri Sularsih, Siti Yuanisa, Dimas Arif Primanda Aji. 2017. Kajian Konservasi Tradisional Menurut Naskah Kuno. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur Volume XI Nomor 2 : Hal 89-94.
- Yulianto, E.H. 2013. Konservasi tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat tani kabupaten paser (studi kasus desa semuntai kecamatan long ikis kabupaten paser). Jurnal AGRIFOR. Vol XII Nomor 2 :140-147.